



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

### **TATACARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk mengendalikan, mengawasi dan melestarikan lingkungan sekitar akibat maraknya usaha sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar, perlu diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Permukiman;

28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2311);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :100Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collacalia* spp);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Lembaga teknis adalah PD yang memberikan Rekomendasi Teknis.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah penyelenggara pelayanan penerbitan izin usaha sarang burung walet.
7. Kantor Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Kantor KSDA merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam dan Ekosistem yang bertugas mengelola kawasan konservasi, termasuk memantau penangkaran, pemeliharaan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan perseorangan, perusahaan dan lembaga konservasi dalam wilayahnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.
10. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
11. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan habitat di luar alami.
12. Pemanfaatan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan/atau diluar habitat alami.
13. Habitat Alami sarang Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
14. Habitat buatan burung walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.
15. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang atau bertelur serta menetasakan anak burung walet.
16. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengawasi pemanfaatan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan produksi.
17. Pembinaan Habitat alami dan habitat buatan adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami dan buatan.

18. Pembinaan populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan burung walet menuju keadaan seimbang, sehingga daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
19. Pemilik Goa Tempat Bersarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pemilik goa adalah pemilik lahan di luar kawasan Hutan yang dibebani hak milik dimana goa atau tempat bersarang Burung Walet berada.
20. Penemu Goa Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut penemu goa adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu Goa Sarang Burung Walet didalam kawasan hutan.
21. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
23. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
24. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisa mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), Studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), Studi lingkungan hidup (SEL), Penyajian informasi lingkungan (PIL), Penyajian evaluasi lingkungan (PEL), Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), Dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan studi lingkungan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatansarang burung walet untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Tujuan pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet adalah untuk melindungi kepentingan umum.

## **BAB III LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi sarang burung walet terdapat di beberapa tempat, yaitu:
  - a. habitat alami; dan
  - b. habitat buatan.

- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan hutan negara;
  - b. kawasan konservasi; dan
  - c. goa alami dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pada bangunan; dan
  - b. pada rumah/gedung tertentu.
- (4) Lokasi dan tempat sarang burung walet yang berada di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### **Pasal 4**

Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan/atau di habitat buatan dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh setiap orang pribadi dan/atau badan hukum.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok pemanfaatan taman wisata alam, taman burung serta pada habitat-habitat alami diluar kawasan hutan
- (2) Pemanfaatan sarang burung walet tidak dapat dilakukan didalam kawasan cagar alam dan suaka margasatwa serta dalam bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat buatan dapat dilakukan diluar kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan tradisional taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, blok pemanfaatan taman wisata alam dan taman burung.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemilik goa di habitat alami wajib melaporkan kepemilikan goa kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai surat kepemilikan lahan dan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuat surat pengesahan kepemilikannya.
- (2) Penemu goa di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai surat keterangan Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan penemuannya.
- (3) Pemilik/penemu goa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Pemilik/penemu goa dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet**  
**Bagi Pemilik/Penemu Goa**

**Pasal 7**

Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:

- a. proposal Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, teknis pengelolaan sarang burung walet dan finansial;
- b. identitas Pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- e. luas areal pemanfaatan sesuai peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
- f. status tanah/lokasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sarang burung walet bagi pemilik goa;
- g. untuk permohonan perpanjangan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak Sarang Burung Walet atau kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
- i. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh KepalaDesa/lurah; dan
- j. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan hasil produksi secara berkala setiap triwulan.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet**  
**Di Habitat Alami Oleh Pihak Ketiga**

**Pasal 8**

- (1) Pemilik/penemu goa dapat menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:
  - a. Situ
  - b. Siup/tdp
  - c. proposal rencana dan kajian pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek finansial;
  - d. identitas pemohon;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;

- g. luas areal pemanfaatan sesuai peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
- h. status tanah/lokasi pemanfaatan dan pengelolaan sarang burung walet bagi pemilik goa;
- i. surat kuasa dari pemilik/penemu goa yang dibuat dan /atau disahkan oleh notaris;
- j. untuk permohonan perpanjangan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet atau kewajiban/kontribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
- l. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
- m. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet akan menaati semua persyaratan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- n. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan hasil produksi secara berkala setiap triwulan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet**  
**Pada Habitat Buatan**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di habitat buatan wajib memiliki izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:
  - a. SITU;
  - b. SIUP/TDP;
  - c. proposal rencana kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet (lokasi, kontruksi, bangunan, daya tampung, jenis/asal walet dan jumlah infestasi/modal);
  - d. identitas pemohon;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - g. alas hak ataslokasi pemanfaatan dan pengelolaan sarang burung walet;
  - h. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang radius 100 (seratus) meter dari lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Kepala Dusun atau sebutan lainnya, Kepala Desa dan camat setempat bagi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet setelah terbitnya peraturan ini;
  - i. peta lokasi;
  - j. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

- k. untuk permohonan perpanjangan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak sarang burung walet;
- l. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa;
- n. Dokumen lingkungan;
- o. Izin Gangguan (HO);
- p. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan sarang burung walet; dan
- q. dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari kantor KSDA Polewali wilayah satu.

#### **Pasal 10**

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 Ayat (2) Atau Pasal 9 Ayat (2), diterima dan dilakukan pencatatan secara administrasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kemudian dilaksanakan peninjauan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Hasil peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan (BAPL).
- (3) Dalam hal permohonan izin diterima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam hal permohonan izin ditolak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan sebagaimana tertuang dalam rekomendasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Tenggang waktu peninjauan lokasi dan pembahasan PD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) serta proses untuk mendapatkan izin Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet paling lama selama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan diterima.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan memberitahukan kepada pemohon izin.

### **BAB V MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.

- (2) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan surat kuasa dari pemilik/penemu goa dengan pihak ketiga dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (3) Orang pribadi atau badan yang sudah berakhir izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib menghentikan kegiatannya.
- (4) permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, kepada pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dengan melampirkan foto copy izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dan bukti pelunasan pajak sarang burung walet serta pajak bumi dan bangunan.

### **Pasal 13**

Pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet yang merencanakan akan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum menghentikan kegiatan.

### **Pasal 14**

Apabila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

### **Pasal 15**

Izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. izin dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. terjadi pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya; dan
- f. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.

## **BAB VI**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9;
  - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
  - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Orang pribadi atau badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilarang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN PEMOHON/PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 17**

Pemohon/pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. diwajibkan membayar pajak sarang burung walet sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan hasil penjualan sarang burung walet setiap kali panen; dan
- b. diwajibkan membayar retribusi izin gangguan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN BANGUNAN**

#### **Pasal 18**

Bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung walet diluar habitat alami/habitat buatan ditentukan sebagai berikut:

- a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian maksimum 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah, maksimum 5 (lima) tingkat dan tidak mengganggu penerbangan dan lingkungan bangunan sekitarnya; dan
- b. sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan disekitarnya.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dihabitat buatan yang sudah selesai dibangun sebelum ditetapkan peraturan ini wajib melakukan penyesuaian dengan peraturan ini.
- (2) Apabila tidak dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini, maka izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet dicabut.

## **Pasal 20**

Setiap pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet wajib memasang papan nama yang dikoordinir oleh Asosiasi Sarang Burung Walet dengan ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 50 cm (lima puluh centimeter) di tempat usahanya yang bertuliskan “usaha pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet” dengan mencantumkan izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.

## **BAB IX**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, pemegang izin diwajibkan:
  - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
  - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
  - c. melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terdapat perubahan tempat usahanya;
  - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja; dan
  - e. menyampaikan laporan produksi kepada dinas pengelola keuangan dan kekayaan daerah kabupaten atau pejabat perpajakan daerah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Pemegang izin dilarang:
  - a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
  - b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Bupati; dan
  - c. menjalankan usaha lain sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.

## **BAB X**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 22**

- (1) Izin dicabut apabila:
  - a. izin diperoleh secara tidak sah;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - c. 1 (Satu) bulan terhitung sejak pemegang izin meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama; dan
  - d. Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 23**

- (1) Untuk mendapatkan data atas produksi sarang burung walet serta potensi produksi Sarang Burung Walet yang belum dan/atau sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi oleh lembaga teknis pada saat pemanenan.
- (2) Inventarisasi dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang belum diusahakan.

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh lembaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet, pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

**BAB XIII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Pemegang izin ini diberikan peringatan secara tertulis oleh Lembaga Tehnis, apabila :
  - a. melanggar ketentuan Pasal 21; dan
  - b. tidak menaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh DPMPTSP.
- (2) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Teknis melalui DPMPTSP.
- (3) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan secara tertulis Lembaga Tehnis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka DPMPTSP membuat Surat Rekomendasi untuk pembatalan/pencabutan izin kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Lembaga Teknis.
- (5) Sesuai Surat Rekomendasi dari DPMPTSP, selanjutnya Bupati melakukan pembatalan/pencabutan izin.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan, setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya, paling lama 2 (dua) tahun sudah harus menyesuaikan dengan penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.
- (2) Bagi usaha sarang burung walet yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ditetapkan akan diberi waktu selama 1 (satu) tahun untuk melakukan permohonan izin usaha sarang burung walet sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 11 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI PARIAL.P**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 29.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 Oktober 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
**Drs. RIJALUL GAIB, MM**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017